



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

LIEN ASTUTI WULANDARI, S.Pd binti **ABDUL HAMID**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Golf (dekat Komplek Wengga 5/ rumah Bapak **ABDUL HAMID**) RT.13 RW.03 Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

DEDI SUPRIATNA, ST bin **SODIK**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Golf (dekat Komplek Wengga 5/rumah Bapak **ABDUL HAMID**) RT.13 RW.03, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 1 dari 19 halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 4 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 18 Januari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 11 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 bulan akan tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan ingin tinggal di pulau Jawa saja, akan tetapi Penggugat kurang menyetujui hal tersebut karena pekerjaan Penggugat sebagai seorang PNS yang agak sulit untuk berpindah-pindah tempat tinggal;
7. Bahwa, Tergugat pada Desember 2013 pergi ke Jawa karena ada pekerjaan yang harus dilakukan, dan pada pertengahan tahun 2014

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyusul Tergugat ke Jawa akan tetapi di sana Peggugat mendapati Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Peggugat. Semenjak itu Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Peggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Peggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Peggugat;

8. Bahwa, Peggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat saat ini, dan Peggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan kepada keluarga Tergugat mengenai keberadaan Tergugat sekarang namun belum berhasil;
9. Bahwa, pihak keluarga Peggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Peggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Peggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (DEDI SUPRIATNA, ST bin SODIK) terhadap Peggugat (LIEN ASTUTI WULANDARI, S.Pd binti ABDUL HAMID);

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan an. LIEN ASTUTI WULANDARI, S.Pd Nomor 470/K 8890/Disdukcapil/2016 tertanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32/1/2013 tertanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 474/004/Syam-Noor tertanggal 03 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Banjar Nomor 483/219-Binapeg/BKD tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pj.Bupati Banjar, tentang izin perceraian an. LIEN ASTUTI WULANDARI, S.Pd yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **IDA NURLAILA binti ENDANG BADARUDIN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN 9 Banjarbaru), tempat kediaman di Jalan Yudistira Blok F No.48, RT.011 RW.004, Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di daerah Syamsuddin Noor, Landasan ulin ditempat orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sudah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak 2013 tidak ada dan juga tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan sampai ke Jawa dan disana Penggugat bertemu dengan Tergugat dan ternyata Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau mengirimkan uang serta kabar kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai keperluan hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai PNS;

2. HARIS ANDI PURNOMO bin ABDUL HAMID, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Golf RT.004 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun saja, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, yang saksi tahu waktu Penggugat mau berangkat umrah, Tergugat datang ke tempat orang tua, tapi setelah Penggugat mau datang dari umrah Tergugat pergi dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat;

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau mengirimkan uang serta kabar kepada Penggugat;
- Bahwa untuk membiayai keperluan hidup, Penggugat bekerja sendiri sebagai PNS;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, karena sejak 11 bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan karena Tergugat tidak betah Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan ingin tinggal di pulau Jawa saja, akan tetapi Penggugat kurang menyetujui hal tersebut karena pekerjaan

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai seorang PNS yang agak sulit untuk berpindah-pindah tempat tinggal hingga puncaknya sejak bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). sebagaimana telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya,

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi surat keterangan dari Disdukcapil) tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285

Putusan Nomor 242/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat didalam gugatannya menyatakan berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti bertanda P.1 dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat keterangan ghaibnya Tergugat bertanda P.3 maka terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan sampai sekarang telah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 (Fotokopi surat tentang pemberian izin untuk melakukan sidang perceraian) tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 783/219-Binapeg/BKD tanggal 17 Desember 2015, Tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama LIEN ASTUTI WULANDARI, S.Pd pekerjaan guru pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan sejak setelah 11 bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dalam bentuk saling diam dan acuh yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sudah 2 tahun lebih sampai sekarang. Selama itupula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), maka Majelis

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu **IDA NURLAILA binti ENDANG BADARUDIN** sebagai teman Penggugat dan **HARIS ANDI PURNOMO bin ABDUL HAMID** sebagai kakak kandung Penggugat, yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi dan juga Tergugat tidak pernah kirim nafkah, kirim kabar serta Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan , tidak pernah kirim nafkah, tidak kirim kabar dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat keberadaannya adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2013, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat juga tidak pernah kirim kabar;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamat keberadaannya;
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang harus memenuhi biaya hidup Penggugat karena Tergugat tidak pernah kirim nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu: Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil, dan adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah selama 2 tahun lebih bahkan Tergugat tidak ada datang lagi mengajak rukun dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak diketahui lagi alamat keberadaannya, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"bahwa gugatan dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) karena dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih, Tergugat tidak pernah datang lagi yang akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama 2 tahun lebih tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama pihak Tergugat sebagai suami Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang mereka sudah pisah selama 2 tahun lebih serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain, dan selama pisah Tergugat tidak pernah ada usaha untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak perginya Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga gugatan ini diajukan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun lebih dan Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh pengadilan maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**DEDI SUPRIATNA, ST bin SODIK**) terhadap Penggugat (**LIEN ASTUTI WULANDARI, S.Pd binti ABDUL HAMID**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULKIFLI, S.E.I.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

ZULKIFLI, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- + |

Jumlah

Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 19 dari 19 halaman